

## ETIKA PROFESI DAN PROFESI HUKUM YANG SEHAT.



Oleh : B. Arief Sidharta.

*"Jika sudah lulus kelak, janganlah menjadi ahli hukum atau advokat 'ter kwader trouw' (beritikad buruk)."*

Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo.

### I. Pendahuluan.

1. Pada tanggal 10 Juni 1988, dalam Rapat Kerja II Ikatan Advokat Indonesia (Raker I Ikadin), Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH telah meminta agar sebagai anggota Ikadin para advokat memiliki perilaku profesional, yang diejawantahkannya dalam lima unsur, yakni integritas moral, kemampuan profesional, kejujuran intelektual, tidak memberikan janji sekedar mendapatkan uang, dan kesadaran harus tahu seberapa jauh bisa bertindak. Raker II Ikadin itu sendiri bertemakan "Peran serta Advokat Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Dan Keadilan", dan membahas penyempurnaan Kode Etik, Hukum Acara dan hambatan-hambatan yang dihadapi Advokat dalam menjalankan profesinya. Diucapkan oleh seorang Menteri dalam suatu Raker organisasi profe-

sional, jelas hal itu tidak dimaksudkan sekadar sebagai kuliah untuk memberitahu kepada yang belum tahu. Dapat diduga bahwa ucapan itu merupakan reaksi terhadap keadaan, atau sekurang-kurangnya cukup sering terjadinya, hal yang berlawanan dengan yang dimintakan itu. Mungkin saja, yang dimaksud oleh Menteri Kehakiman hanya permintaan agar para anggota Ikadin mempertahankan terus keadaan sudah sangat baiknya perilaku profesional. Mungkin saja peristiwa-peristiwa yang memunculkan istilah "Mafia Peradilan" pada tahun 1979, 1981, 1986 (Sitanggang, 1987 : 164), adalah terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa yang dimuat di surat-surat kabar, jadi hanya merupakan perkecualian saja sehingga Ali Said SH yang sedang menjabat Jaksa Agung merasa "muak, muak, muak sekali" terhadap istilah "Mafia Peradilan".

Mungkin. Tetapi, dapat juga peristiwa-peristiwa itu hanya merupakan gunung es yang tampak di permukaan. Mungkin saja. Keluhan yang diungkapkan lewat "Surat Pembaca" pada beberapa surat kabar memberikan indikasi ke arah itu. Untuk dapat memastikannya perlu diadakan penelitian yang mungkin akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang banyak.

2. Tetapi, pada tanggal 6 Juli 1987 terbit SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M.03-PR 08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, yang ditandatangani oleh Ali Said SH sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Ismail Saleh SH sebagai Menteri Kehakiman. Mengapa? Tidak terlalu jelas lagi, apakah "muak, muak, muak sekali"-nya Ali Said SH itu tadi ditujukan pada istilah atau pada praktek yang menimbulkan istilah "Mafia Peradilan".

Pro dan kontra pun timbul terhadap SKB itu. Ikadin menyatakan bahwa SKB itu batal demi hukum. Pada bulan Juni 1988 itu, Menteri Kehakiman meminta agar para anggota Ikadin memiliki perilaku profesional. Komentar-komentar terhadap ucapan Menteri Keha-

kiman itu menimbulkan kesan bahwa pemberi komentar menganggap telah terjadi kemerosotan penghargaan dan kepatuhan para pengemban profesi, termasuk para pengemban profesi hukum, pada etika profesi atau kode etikanya.

3. DR Eka Darmaputera mengatakan lunturnya etika profesi merupakan konsekuensi logis dari kurangnya penghargaan masyarakat terhadap prestasi. Dapat saja dipertanyakan, apakah lunturnya etika profesi itu akibat atas sebab dari kurangnya penghargaan terhadap prestasi. Namun, para pemberi komentar pada umumnya berpendapat bahwa masalah kemerosotan etika profesi itu bersifat struktural, yakni terkait pada struktur dari seluruh masyarakat. Masyarakat Indonesia tengah menjalani proses perubahan kemasyarakatan yang mendasar sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai. Penghayatan terhadap nilai-nilai menjadi kabur, juga penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi dan jati diri sebagai pengemban profesi menjadi tidak jelas. Pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme dalam bidang olah raga membaur dengan pengertian

profesi sebagai suatu fungsi dalam masyarakat. Mengemban profesi menjadi berarti semata-mata melakukan pekerjaan untuk memperoleh uang. Orang yang melakukan pekerjaan tidak dengan tujuan semata-mata untuk mencari uang adalah amatir. Muncul anggapan, demikian Hakim Agung Bismar Siregar SH, bahwa pengemban profesi yang berhasil adalah mereka yang mampu hidup mewah. Tentu tidak dimaksudnya bahwa pengemban profesi tidak boleh kaya. Yang penting adalah bagaimana cara ia memperoleh dan menggunakan kekayaannya itu.

4. Jika terjadi perubahan kemasyarakatan yang mendasar dengan pergeseran dan kekaburan nilai-nilai yang membingungkan berarti bahwa dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung krisis kemasyarakatan. Berkaitan dengan krisis kemasyarakatan ini, Friedmann mengatakan: "*A crisis of society challenges the law more directly perhaps than any other branch of social activity. The profession of the lawyer, and the values dear to the law, are threatened by an upheaval in the foundation of society. .... three characteristic features, all sound in principle and indeed fundamental to the idea of law, yet all apt to divorce law from*

*social reality in a time of crisis.*" (1960: 14). Yang dimaksud Friedmann dengan "three characteristic features" itu adalah "stability", "formalism" dan "the desire for security from disorder". Jika memang telah terjadi kekaburan nilai-nilai dan penghayatan tentang jati diri profesi, maka apakah tidak ada baiknya jika kita, dalam situasi krisis nilai yang demikian, merenungkan kembali pengertian profesi dan etika profesi untuk menjernihkan pandangan dan penghayatan tentang hakikat profesi, jati diri pengemban profesi dan nilai-nilai yang harus didukungnya, sebelum melangkah lebih jauh?

## II. Arti Profesi.

5. Dalam bahasa sehari-hari, perkataan "profesi" digunakan dalam arti yang luas. Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan yang rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh nafkah, secara sah maupun tidak, secara moral dapat dibenarkan maupun tidak. Dalam arti itu, semua pekerjaan mulai dari Presiden, Menteri, Dirjen, pengusaha, guru, penyanyi, pedagang kaki lima, sampai pembantu rumah tangga, penarik beca, bahkan pencopet dan pelacur disebut menjalankan profesi. Kita

mengenal ungkapan bahwa pelacur adalah "the oldest profession in the world". Dalam arti demikian, maka pengertian etika profesi hanyalah suatu khayalan seperti istilah "unicorn", kecuali jika istilah etika profesi juga diberi arti lain.

6. Dalam pengertian yang lebih sempit, perkataan profesi diartikan sebagai hal melakukan pekerjaan sebagai sumber nafkah, jadi mencari uang, secara berkeakhlian yang dikaitkan dengan cara menjalankan pekerjaan atau kegiatan dan hasil pekerjaan yang bermutu. Seorang montir yang hanya dengan mendengarkan suara mobil dapat "mendiagnosa penyakit" mobil dan dengan satu tindakan langsung dapat "menyembuhkannya", walaupun ia tidak menguasai Ilmu Mekanika, disebut seorang profesional. Dalam pengertian ini, termasuk pengertian olah raga profesional. Demikianlah muncul istilah tenis-pro, sepakbola-pro, dsb. Karena mutu pekerjaan dan hasilnya, maka kegiatan profesional dalam arti demikian selalu berkaitan dengan bayaran yang mahal. Karena dapat mempunyai nilai ekonomis atau komersial yang tinggi, profesional yang bersangkutan pun dapat menjadi komoditi atau "barang dagang". Maka muncullah

istilah "transfer" pemain sepakbola dari satu klub ke klub lain, yang dalam hakikatnya adalah jual-beli. Ciri khas profesi dalam arti ini adalah berkeakhlian dan bermutu tinggi.

Keakhliannya ini dapat diperoleh terutama dengan jalan belajar lewat sekolah, latihan dan/atau pengalaman. Dalam pengertian profesi ini, tampaknya pengertian etika profesi tidak relevan. Kepatuhan pada aturan-aturan perilaku atau tuntutan-tuntutan tertentu lebih didorong oleh pertimbangan keuntungan bagi diri sendiri, jadi pertimbangan komersial, atau oleh tekanan atau paksaan dari luar dirinya. Ini tidak berarti dengan sendirinya bahwa hal itu jelek.

7. Pengertian profesi dan profesional yang lebih sempit lagi atau yang lebih teknis kita temukan dalam uraian Ignas Kleden yang dimuat dalam KOMPAS dengan judul "KAUM PROFESIONAL DAN PEMBAGIAN KERJA INTELEKTUAL". Dalam artikel itu Ignas Kleden memperlihatkan perbedaan antara ilmuwan, intelektual, teknisi, profesional, dan teknokrat. Semua kelompok orang-orang itu memperlihatkan satu ciri yang sama, yakni semuanya menguasai dan mengandalkan kehadiran dirinya dalam

masyarakat pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pada intinya, semuanya memiliki kemampuan berpikir sistematis-logis. Penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir sistematis-logis itu harus diperolehnya dengan jalan mempelajarinya secara sistematis, biasanya pada perguruan tinggi. Perbedaannya adalah sebagai berikut.

8. Ilmuwan menguasai satu bidang pengetahuan secara disiplin, baik penguasaan terhadap kerangka teoretis dan konseptual maupun penguasaan terhadap sarana metodologis. Ilmuwan bekerja dengan seperangkat konsep yang dipersatukan dalam suatu organisasi logis yang memberikan konsistensi dan ikatan pikiran antarsatu dengan lainnya. Kesatuan logis dari seperangkat konsep itu disebut teori. Penterjemahan konsep menjadi teori dilakukan dengan bersaranakan metodologi, yang merupakan alat untuk menguji apakah konsep dan teori yang digunakannya sudah cukup teruji, apakah sudah digunakan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan ilmuwan terarah untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan berkewajiban mempertanggungjawabkan validitas dari pengetahuan yang dihasilkan.

9. Intelektual mengutamakan penguasaan moral terhadap ilmu pengetahuan. Ia berusaha untuk menjaga agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kepentingan dan tujuan kemanusiaan yang baik. Ia mengawasi penggunaan ilmu secara etis. Kegiatannya terarah untuk menterjemahkan teori dan konsep yang ada menjadi nilai. Pekerjaan yang dijalankannya terarah pada pengujian apakah ilmu dan pengetahuan yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang menentukan martabat manusia. Ia memperhatikan integritas dalam menjalankan fungsinya.

10. Teknisi (teknikus) menguasai pengetahuan secara operasional untuk mewujudkan tujuan-tujuan praktis. Ia menguasai pengetahuan untuk diterapkan secara teknis. Baginya yang penting adalah efektivitas dari pengetahuan. Ia menentukan nilai-pakai pengetahuan, dan dengan teknologi menterjemahkan pengetahuan menjadi unsur produksi. Teknologi adalah kemampuan untuk memakai hukum-hukum ilmu agar berfungsi produktif.

11. Teknokrat adalah orang yang memiliki penguasaan strategis dan politis terhadap pengetahuan. Ia membuat pengetahuan

menjadi bagian atau unsur dalam politik. Kepentingannya adalah interest kekuasaan. Teknokrat memandang politik terutama sebagai suatu bentuk manajemen besar yang menuntut persyaratan tinggi.


12. Profesional adalah orang yang memberikan nilai-tukar pada pengetahuan. Ia mengubah wujud ilmu dan pengetahuan menjadi komoditi yang dapat diper-tukarkan dalam transaksi jual-beli. Jadi, ia menterjemahkan pengetahuan menjadi unsur pasar. Ia mengubah penguasaan teknis terhadap pengetahuan menjadi penguasaan komersial, dengan membuat pengetahuan itu menjadi jasa yang dapat diper-tukarkan. Baginya yang penting adalah terjual tidaknya pengetahuan itu. Karena itu ia sangat berkepentingan pada masalah mutu. Profesional yang baik dan berhasil adalah yang mampu menjual dengan harga tinggi pengetahuan yang mutunya sudah teruji secara ilmiah.

13. Berdasarkan pengertian profesional yang dikemukakan tadi, maka profesi adalah pekerjaan yang dijalankan secara berkeakhlian berdasarkan penguasaan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa bermutu tinggi yang

sudah teruji secara ilmiah dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasilnya yang ditawarkan itu. Dalam pengertian ini, maka profesi termasuk bidang kegiatan bisnis biasa. Walaupun demikian, hal ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa profesi (sudah) tidak memerlukan etika profesi. Sebab, demikian dikatakan Franz Magnis Suseno, agar dapat berhasil dan tetap bermartabat manusia, bisnis juga memerlukan etika. Hanya, tentu saja, karena termasuk kegiatan bisnis biasa, maka etika profesinya pun adalah juga etika bisnis. Selanjutnya, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat "norma-norma yang mau menjamin bahwa dalam bisnis pun orang-orang bisnis - yang bukan hanya orang bisnis tetapi juga manusia - berlaku sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Bisnis sendiri dalam jangka panjang tidak akan berhasil, kecuali dijalankan dengan cara yang memang sesuai dengan martabat manusia. Dalam arti ini etika bisnis adalah tuntutan bisnis sendiri." Selanjutnya, ia mengatakan, "Dalam jangka menengah, apalagi jangka panjang, kita hanya akan berhasil apabila langganan dan partner kita dapat percaya bahwa kita melayaninya dengan baik, bahwa ia mendapat apa yang

sesuai dengan nilai uang yang dibayarnya, apabila mutu dan kualitas barang yang dibeli dapat diandalkan sesuai dengan apa yang dijelaskan kepadanya." (SEKITAR ETIKA BISNIS, dalam BASIS, 1986 : 282-284). Di sini tampak, bahwa kepatuhan pada etika bisnis titik beratnya lebih pada paksaan yang datangnya dari luar diri yang bersangkutan, sebab semuanya ditumpukan pada kepentingan diri sendiri yang ditempatkan dalam kerangka dinamika interaksi dengan pihak-pihak lain. Dalam bisnis, hal ini wajar dan realistis. Hanya saja, dalam dinamika bisnis, penawar tertinggalah, jadi yang berani dan mampu membayar paling mahal, yang akan memperoleh barang dan jasa yang bermutu tinggi. Yang miskin akan memperoleh barang dan jasa dengan mutu yang kurang, sesuai dengan kemampuan membayarnya. Ini juga wajar. Hanya saja, jika hal ini diterapkan pada pelayanan hukum (dan kesehatan), maka akan terwujudlah apa yang dikatakan oleh Mulya Lubis bahwa "Ternyata hukum itu menunjukkan gejala keberpihakan kepada yang memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Hukum itu tidak terlalu ramah bagi mereka yang miskin." (KOMPAS). Apa yang dikatakan Mulya Lubis itu lebih-lebih akan

terjadi pada masyarakat yang sedang dilanda komersialisme dan konsumerisme di tengah perubahan kemasyarakatan yang mendasar dengan krisis nilai-nilainya. Tentu saja, hal ini akan berlaku jika profesi hukum termasuk dalam pengertian profesi yang tersirat dalam uraian Ignas Kleden tentang arti profesional sebagai orang yang memberikan nilai-tukar pada pengetahuan yang membuat pengetahuan menjadi jasa yang dapat dipertukarkan untuk pasar, dan dengan demikian mengubah penguasaan teknis pengetahuan menjadi penguasaan komersial terhadap pengetahuan. Masalahnya sekarang adalah apakah semua penggunaan pengetahuan secara berkeakhlian dan bermutu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat dengan memperoleh imbalan harus selalu diartikan sebagai penggunaan secara profesional dalam arti yang dimaksud tadi. Jika masalah ini dipandang dari sudut fungsi kemasyarakatan dan kebutuhan eksistensial manusia dengan berpangkal pada fakta yang paling dasar dalam pengamatan dan pemahaman manusia, maka mungkin akan dihasilkan gambaran yang berlainan.



### III. Profesi sebagai Fungsi Kemasyarakatan.

14. Dalam pemahaman manusia, fakta yang paling dasar adalah pengalaman fundamental manusia, yakni aspek pengalaman konkret manusia yang niscaya (*noodzakelijk*) harus ada (Scheltens, 1983 : 50), yang tidak mungkin dihilangkan dalam pemikiran tanpa menghilangkan kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Pengalaman fundamental manusia itu adalah bahwa manusia selalu mengalami dirinya sendiri dalam kebersamaan dengan sesamanya di dunia dan di dalam waktu, dan bahwa dalam kebersamaannya itu ia bergaul, berinteraksi, dengan sesamanya itu. Kehadiran manusia di dunia secara struktural ada dalam pergaulan hidup atau masyarakat (cf. Soediman Kartohadiprodjo, 1965). Hanya di dalam masyarakat, manusia dapat menjalani kehidupannya sebagai manusia. Masyarakat atau bermasyarakat adalah juga unsur konstitutif bagi kemanusiaan manusia individu. Jadi, eksistensi manusia individu itu mempunyai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yakni aspek individual dan aspek bermasyarakat. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa manusia adalah serempak individu dan anggota masyarakat

atau makhluk sosial; manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan (1982 : 77). Dengan perkataan lain, manusia individu adalah makhluk hidup yang tersusun atas aspek individual dan aspek sosial, dan dengan demikian, individu manusia adalah realitas yang selalu (struktural) memiliki individualitas dan sosialitas. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas unsur-unsur RAGA, RASA, RASIO, dan RUKUN. Raga, rasa dan rasio adalah unsur-unsur yang mewujudkan aspek individualitas manusia, sedang rukun mewujudkan aspek sosialitas manusia (1965 : 81-82; 1967 : 21).

15. Agar masyarakat dapat berfungsi untuk memungkinkan manusia mewujudkan kemanusiaannya, maka masyarakat itu harus menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam kenyataan konkret, kegiatan itu dijalankan oleh manusia individu atau sekelompok manusia individu. Dengan menjalankan kegiatan yang menjadi tugas masyarakat untuk memungkinkan masyarakat itu berfungsi, maka manusia individu atau kelompok manusia individu itu mewujudkan fungsi



kemasyarakatan, yang menurut hakikatnya mewakili dan atas nama masyarakat. Orang yang mewujudkan suatu fungsi kemasyarakatan berarti melaksanakan tindakan pengabdian, karena dengan perbuatannya itu ia memungkinkan masyarakat berfungsi sehingga para anggota masyarakat dapat mewujudkan kemanusiaannya. Ini berarti bahwa dorongan untuk mewujudkan fungsi kemasyarakatan yang berarti melakukan pengabdian itu berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Karena itu, kesediaan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatan itu adalah suatu panggilan hidup.

16. Dalam kenyataan konkret, memenuhi panggilan hidup untuk mewujudkan suatu fungsi kemasyarakatan sebagai pekerjaan sehari-hari adalah suatu pengabdian terhadap sesama anggota masyarakat. Karena itu, dalam menjalankan pekerjaan itu dituntut sikap dasar mengabdikan kepentingan anggota masyarakat yang memerlukan pelaksanaan pekerjaan tersebut baginya. Ini berarti, pelaksana pekerjaan yang merupakan fungsi kemasyarakatan dituntut untuk mendahulukan kepentingan anggota masyarakat yang membutuhkan pelaksanaan

pekerjaan itu, dan tidak berorientasi pada pertimbangan pamrih. Ini adalah tuntutan sikap etis yang diharapkan masyarakat mendasari pelaksanaan pekerjaan yang merupakan perwujudan fungsi kemasyarakatan. Tuntutan etis ini mencakup juga tuntutan kualitas atau mutu terbaik yang mampu dilakukan atau dihasilkan oleh yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pelaksanaan fungsi kemasyarakatan itu mensyaratkan keterampilan yang berkeakhlian dalam bidang tertentu, dan hanya orang yang memenuhi syarat keakhlian itu saja yang boleh menjalankan pekerjaan yang mewujudkan fungsi kemasyarakatan. Karena landasannya adalah penghormatan atas martabat manusia dan menuntut persyaratan keakhlian serta sikap etis dalam pelaksanaannya, maka pekerjaan yang merupakan fungsi kemasyarakatan itu dipandang sebagai pekerjaan yang bermartabat. Di Eropa Barat (Abad Pertengahan), para pengemban pekerjaan tersebut membentuk satuan-satuan pengemban pekerjaan yang berkeakhlian yang berkembang menjadi kelompok-kelompok sosial dan ekonomis yang hingga derajat tertentu memiliki kemandirian sebagai satuan-satuan sosial otonom yang disebut gilda. Kelompok-kelompok ini membina dan

mendidik calon-calon pengemban keakhlian mereka melalui sistem magang, dan mereka menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan dengan menetapkan kaidah-kaidah moral yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.

17. Pada permulaan, pengelompokan para ahli yang menjalankan pekerjaan tertentu itu meliputi hampir semua jenis pekerjaan yang diperlukan bagi kehidupan para anggota masyarakat dan berfungsinya masyarakat. Misalnya kelompok-kelompok tukang kayu, tukang bangunan, tukang jahit, pembuat roti, tukang obat, tukang tembaga, tukang besi, pekerja tambang, ahli hukum, ahli kedokteran, dsb. Hubungan antara pengemban keakhlian dan orang yang membutuhkan keahliannya adalah hubungan personal. Pengemban keakhlian itu melakukan atau membuat sesuatu pada dasarnya atas pesanan klien, jadi tidak untuk pasar. Kemudian, perkembangan ekonomi pasar, ilmu pengetahuan dan universitas membawa perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Gilda-gilda menghilang, dan sebagai penggantinya muncul pengertian profesi dan organisasi profesional dengan etika profesinya yang bertumpu pada penguasaan ilmu dan penggunaan

ilmu dalam mengemban profesinya. Jumlah jenis pekerjaan tetap yang dapat dikualifikasi sebagai profesi dan pengembannya disebut profesional juga berubah dan berkembang. Dalam perkembangan itu, pekerjaan dokter, advokat dan imam selalu termasuk pekerjaan yang dikualifikasi sebagai profesi. Tampaknya hal ini disebabkan oleh penghayatan para anggota masyarakat bahwa masalah kesehatan, keadilan dan kepastian hukum, serta relasi pada yang transenden dipandang sebagai kebutuhan dasar yang langsung menentukan martabat manusia dalam kehidupan bersama (B. Kieser, 1986 : 166). Sementara itu, pada abad ke dua puluh ini, pengertian profesi dan profesional memperoleh pengertian seperti yang diuraikan oleh Ignas Kleden.

18. Masalahnya sekarang adalah apakah pengertian profesional yang diuraikan Ignas Kleden itu dapat diterapkan pada semua jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan dituntut mutu yang tinggi. Jika pengertian profesi sebagai penguasaan komersial terhadap ilmu pengetahuan juga diterapkan pada profesi dokter dan profesi hukum, maka konsekuensinya adalah akan

terjadinya apa yang dikatakan oleh Mulya Lubis di atas. Di lain pihak, pengamatan menunjukkan bahwa setiap kali terjadi perilaku yang dianggap "unprofessional" yang dilakukan oleh pengemban profesi kedokteran atau profesi hukum, para anggota masyarakat selalu memperlihatkan keresahan dan memberikan reaksi yang keras. Tidakkah ini berarti bahwa masyarakat masih menghayati profesi-profesi tertentu, meskipun tergolong profesi duniawi, sebagai fungsi kemasyarakatan yang pengembanannya harus tetap berorientasi pada martabat manusia, dan yang karena itu terikat pada tuntutan-tuntutan etika yang berakar pada budi yang luhur dan akhlak yang tinggi yang harus dimiliki oleh para pengembanannya (cf. Kieser, 1986 : 186). Lebih-lebih jika diingat bahwa Ilmu dan Teknologi Kedokteran sudah sangat dan akan bertambah canggih, serta kehidupan masyarakat dan pengaturan hukumnya sudah sangat dan akan bertambah majemuk, yang kesemuanya itu berada di luar jangkauan kemampuan awam untuk dapat memahaminya dengan baik. Perkembangan itu semakin meningkatkan ketergantungan anggota masyarakat yang awam pada para pengemban profesi. Tampaknya semakin nyata bahwa

beberapa profesi duniawi seperti kedokteran, hukum dan sekarang juga jurnalistik harus tetap merupakan fungsi kemasyarakatan, dan dengan demikian harus berperan sebagai hati nurani masyarakat atau "the conscience of the society" (Kieser, 1986 : 163, 178).

Sebab, di samping kebutuhan pada relasi dengan yang transenden, maka kesehatan, kepastian hukum yang berkeadilan, dan sekarang informasi adalah kebutuhan dasar, sedangkan tuntutan moral yang paling dasar adalah keadilan, yakni bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang perlu untuk dapat menjalani kehidupan yang bermartabat manusiawi dalam keutuhannya (Kieser, 1986 : 164). Hak ini secara konstitusional diakui dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Di samping yang sudah disebutkan tadi, masih ada beberapa profesi duniawi lain yang termasuk atau mempunyai fungsi kemasyarakatan, misalnya guru, ilmuwan, arsitek.

19. Dalam pengertian sebagai fungsi kemasyarakatan dan hati nurani masyarakat, maka profesi

adalah pekerjaan tetap yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah (praksis ilmu) yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup yang terikat pada etika umum serta etika khusus (etika profesi) yang memancar dari semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Panggilan hidup untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam semangat pengabdian kepada sesama manusia timbul karena keakhlian yang dimiliki berdasarkan ilmu, pengetahuan tertentu yang diperoleh dengan mempelajari dan latihan secara sistematis. Atau sebaliknya, orang mempelajari ilmu dan keakhlian tertentu karena merasa terpanggil untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan tertentu yang memerlukan penguasaan ilmu dan keakhlian berkeilmuan yang hendak dipelajarinya. Hingga derajat tertentu, sebenarnya kesempatan untuk mempelajari ilmu dan menjalani latihan secara sistematis itu diberikan atau karena peluang yang diciptakan oleh masyarakat. Roscoe Pound dalam "THE LAWYERS FROM ANTIQUITY TO MODERN TIMES" mengatakan bahwa perkataan profesi "*refers to a group of men*

*pursuing a learned art as a common calling in the spirit of a public service - no less a public service because it may incidentally be a means of livelihood"* (Soemarno P. Wirjanto, 1980 : 2).

#### IV. Etika Profesi dan landasannya.

20. Pengemban profesi atau profesional adalah orang yang memiliki keakhlian berkeilmuan, sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa yang berkeakhlian ilmiah itu. Ia secara pribadi, meskipun bekerja berkelompok, bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Profesional yang bersangkutan itu sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Karena itu, profesi sering juga disebut "jabatan bebas". Sehubungan dengan itu, maka pada hakikatnya hubungan antara pengemban profesi dan orang yang dilayaninya (pasien atau klien) adalah hubungan personal, yakni hubungan antarpribadi atau antarsubjek pendukung nilai. Dalam pengertian profesional sebagai penguasaan komersial terhadap pengetahuan, maka hubungan an-

tara profesional dengan pihak yang meminta pelayanan jasanya lebih merupakan hubungan lugas atau hubungan "zakelijk" yang netral-nilai. Sedangkan hubungan personal merupakan hubungan etis, hubungan yang sarat nilai. (Untuk memudahkan pembicaraan, maka orang atau pihak yang meminta pelayanan jasa profesional itu akan disebut "klien").

21. Walaupun hubungan personal antara profesional dan klien adalah hubungan horisontal antara dua pihak yang kedudukannya sama, namun sesungguhnya terdapat ketidak-seimbangan dalam hubungan itu. Ketidak-seimbangan itu terutama disebabkan oleh perbedaan dalam penguasaan pengetahuan dan keakhlian ilmiah, dan juga oleh kondisi klien. Klien berada dalam posisi yang menyebabkan ia tidak dapat menilai secara objektif ketepatan dan mutu pelayanan jasa profesional yang diterimanya, baik karena pengetahuan maupun karena kondisinya. Yang mampu untuk menilai secara objektif suatu pelayanan profesional adalah rekan seprofesi dengan tingkat keakhlian sama, misalnya menguasai spesialisasi yang sama, yang tidak berada dalam posisi sebagai klien pengemban profesi yang

pelayanan profesionalnya sedang dinilai. Ini berarti bahwa klien yang datang kepada seorang profesional untuk meminta pelayanan jasa profesionalnya, mendatangi pengemban profesi itu dengan kepercayaan penuh bahwa ia (profesional tersebut) tidak akan menyalah-gunakan situasinya, bahwa ia secara bermartabat akan mengerahkan pengetahuannya dan keahliannya dalam menjalankan pelayanan jasa profesionalnya. Karena itu, hubungan profesional dan klien menurut hakikatnya bersifat hubungan kepercayaan (bertimbal-balik).

22. Hubungan personal yang bersifat kepercayaan itu akan fungsional bagi para pihak, jika masing-masing pihak bersikap dan berperilaku sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kepercayaan yang diberikan kepada pengemban profesi adalah bahwa ia dengan cara bermartabat akan mengerahkan daya upaya dalam kondisi yang memungkinkan sesuai dengan keahliannya berdasarkan tingkat perkembangannya ilmu, demi kepentingan klien. Kepercayaan itu, agar berfungsi, menuntut sikap etis pada pengemban profesi bahwa dalam mengemban profesinya itu ia lebih berorientasi pada nilai-nilai luhur

tiban yang berkeadilan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Usaha mewujudkan ketertiban yang berkeadilan itu ditempuh dengan bersaranakan hukum. Karena itu, hukum selain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, juga mengungkapkan pengetahuan manusia tentang nilai dan keutamaan manusia yang paling luhur, yakni keadilan.

27. Hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada ketertiban yang adil diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku yang tersusun menjadi suatu sistem. Sistem kaidah-kaidah ini memungkinkan terciptanya suasana yang memungkinkan manusia menjalani kehidupannya secara wajar. Yang menentukan kewajaran itu adalah martabat manusia. Kehidupan yang wajar itu adalah kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia. Nilai luhur keadilan itu adalah unsur esensial dari martabat manusia. Kesadaran hukum dan kesadaran sikap etis bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi, martabat manusia adalah titik tolak atau landasan dan tujuan akhir dari hukum.

28. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku

dalam masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Hal ini dimungkinkan oleh adanya asas-asas hukum yang menata dan mengakomodasikan kaidah-kaidah hukum. Asas-asas hukum itu memelihara koherensi (keutuhan) tata hukum dalam pertumbuhannya. Asas-asas hukum itu sendiri dipersatukan oleh satu asas hukum tunggal yang paling pokok, yakni penghormatan atas martabat manusia (cf. Schelkens, 1976 : 85).

29. Adanya dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya itu serta penegakannya tidaklah terjadi atau datang begitu saja. Tiap kaidah hukum sesungguhnya produk dari perjuangan manusia dalam berupaya mengatasi dan menanggulangi pelbagai masalah kehidupan, termasuk menanggulangi dan mengarahkan kecenderungan-kecenderungan primitif yang negatif agar menjadi positif bagi manusia dan mengaktualisasikan atau memproduktifkan kecenderungan-kecenderungan positif yang ada dalam diri manusia (cf. Fuller, 1971 : 9). Perjuangan mengatasi permasalahan hidup itu menunjuk pada pengumpulan manusia untuk memahami, mengolah dan mengakomodasikannya pada nilai-nilai secara kreatif pelbagai kenyataan

kemasyarakatan dan meng-ekspressikannya ke dalam sistem penataan perilaku dan kehidupan bersama sehingga bermanfaat bagi perlindungan dan peningkatan martabat manusia pada tingkat perkembangan peradaban yang sudah dicapai. Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yang sudah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan itu dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan oleh profesi hukum. Dalam dinamika kehidupan, maka komitmen para pengemban profesi hukum pada etika profesi dan kode etiknya merupakan prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan dasar para warga masyarakat dan kehidupan bersama pada keadilan dan ketertiban yang berkeadilan. Karena hukum, keadilan, ketertiban berkeadilan, dan etika profesi semuanya itu bersumber pada martabat manusia, maka wajar jika dikatakan bahwa profesi hukum itu adalah profesi yang terhormat (bermartabat) atau "officium nobile".

30. Phillippe Nonet dan Jerome E. Carlin mengemukakan bahwa peran kemasyarakatan yang khas dari profesi hukum meliputi peran-peran adjudikator, advokat, penasihat hukum, perancang pengaturan hubungan kemasyarakatan tertentu (legal-drafter), mediator, manajer bisnis, politisi, pejabat administrasi pemerintahan, dan ilmuwan hukum (David L. Sills, 1972 : 67, 68). H.F.M. Crombag mengklasifikasi peran kemasyarakatan profesi hukum ke dalam empat bidang karya hukum, yakni: penyelesaian konflik secara formal, pencegahan konflik, penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik (1972). Peran kemasyarakatan tersebut hanya akan terwujud dengan baik, jika profesi hukum itu mampu menghadirkan dirinya sebagai profesi yang mandiri sehingga secara bebas mampu memelihara komitmen pada rasionalitas dan imparialitas. Hadirnya profesi hukum yang mandiri dan sehat sungguh sangat fundamental bagi tegaknya hukum dan ketertiban berkeadilan yang merupakan jaminan bagi perlindungan martabat manusia. Sebab, profesi hukum yang mandiri dan sehat akan mampu mengarahkan orientasi tertib hukum dan tertib sosial, menanamkan nilai-nilai

jamin "output" sistem peradilan berupa keputusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Jadi, kemauan yang demikian itu tadi penting sekali, sebab, seperti dikatakan oleh Henry Sidgwick, "... *in determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by the law, is actually realised in its judicial administration, both as between one private citizen and another, and as between private citizens and members of the government.*" (Harold J. Laski, 1957 : 541). Dan, Harold Laski mengatakan "When we know how a nation-State dispenses justice, we know with some exactness the moral character to which it can pretend" (1957 : 542). Jadi, jelas, bahwa menghadirkan profesi advokat yang bermutu "officium nobile" akan menentukan "how a nation-State dispenses justice" melalui "its judicial administration"-nya, dan karena itu bagi kita merupakan suatu "conditio sine qua non" untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

34. Usaha pembinaan etika profesi dan penegakan kode etik dalam lingkungan profesi hukum perlu ditunjang dengan pen-

didikan hukum yang adekuat, baik dalam hal keakhlian berkeilmuannya maupun aspek sikap etis para mahasiswanya. Sebab, seperti dikatakan oleh Phillippe Nonet dan Jerome E. Carlin, "*Methods and legal training affect the skills and perspectives lawyers bring to their practice ....*" (David L. Sills, 1972 : 69). Bagi kita, sikap etis yang perlu ditumbuhkan dalam jiwa para mahasiswanya adalah sikap etis yang berakar dalam konsep manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, yang mencakup juga manusia yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa dalam menyelenggarakan tugas pendidikannya, Fakultas Hukum harus juga menumbuhkan pada para mahasiswanya sikap etis yang dijiwai iman sejati dalam menjalani relasi dan interaksi personal dengan sesamanya, sebagai landasan kerokhaniaan tempat berakarnya keakhlian hukum yang berkeilmuan untuk menjamin pengembanan profesi hukum yang sesuai dengan makna dan tujuannya, yakni sikap etis yang berakar dalam cinta-kasih terhadap sesama manusia sebagai salah satu perwujudan konkret cinta-kasih terhadap Yang Maha Pengasih Dan Penyayang. Pendidikan hukum dalam lingkungan fakultas-fakultas hukum perlu secara sadar dan sistematis diarahkan untuk



menghasilkan Sarjana-sarjana Hukum yang menguasai keahlian berkeilmuan di bidang hukum hingga mampu menjadi profesional hukum yang mengemban profesinya dengan sikap seperti yang dikatakan penyair Robert Frost :

*"My object in living is to unite  
My avocation and my vocation  
As my two eyes make one in sight.  
Only where love and need are one,  
And the work is play for mortal  
stakes,  
Is the deed ever really done  
For Heaven and the future's  
sakes."*

#### VII. Penutup.

35. Usaha untuk menumbuhkan, memelihara, lebih-lebih memulihkan kembali citra profesi hukum sebagai profesi yang terhormat tanpa menjadi politisi tidaklah mudah. Keinginan untuk tetap tegar mempertahankan citra sebagai pengemban profesi hukum yang konsisten dan tidak terbawa arus di tengah proses perubahan kemasyarakatan yang mendasar dengan kecenderungan-kecenderungan komersialisme dan konsumerisme tinggi, mudah dirasakan sangat berat sekali. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perilaku profesional yang mencerminkan etika profesi

dan kepatuhan pada kode etik terasa seperti suatu "wishful thinking" saja. Semuanya itu menuntut perjuangan dengan semangat tekad yang keras dan idealisme yang tinggi. Namun harus ada yang mau dan berani menjalankannya, sebab masalah hadirnya profesi hukum yang bermartabat dalam kenyataan adalah unsur esensial bagi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan yang langsung berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Untuk memperjuangkannya, maka para pengemban profesi hukum memerlukan tekad dengan keyakinan seperti yang dikemukakan oleh Robert F. Kennedy dalam suatu pidato pada Fordham University, New York, pada tanggal 10 Juni 1967, yang mengatakan (Douglas Ross, 1968 : 13, 14, 15) :

*"... many of the world's great movements, of thought and action, have flowed from the work of a single man. ... Few will have the greatness to bend history itself; but each of us can work to change a small portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation. ... It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a*

- Rechtsfilosofie en Rechts-  
theorie, 1976.
14. Scheltens, D.F. : INLEID-  
ING TOT DE WIJS-  
BEGEERTE VAN HET  
RECHT. Samsom, 1983.
  15. Sills, David L. : INTERNA-  
TIONAL ENCYCLO-  
PEDIA OF THE SOCIAL  
SCIENCES. Volume 9.  
Macmillan & The Free Press,  
1972.
  16. Sitanggang, Bachtiar :  
"MAFIA PERADILAN",  
TEKNIK MENGATUR  
PUTUSAN HAKIM.  
REKAMAN PERISTIWA  
'86, Pustaka Sinar Harapan,  
1987.
  17. Sunaryati Hartono : CAPITA  
SELECTA PERBANDIN-  
GAN HUKUM.  
Alumni, Bandung, 1982.
  18. Sutrisno, F.X. Mudji : NILAI,  
KRISIS NILAI, TRANS-  
VALUASI NILAI. Basis  
XXXVI/7, 1987.
  19. Wirjanto, Soemarno P. :  
ILMU HUKUM PROFESI.  
FH UNPAR, 1980.
  20. Harian Umum "SUARA  
PEMBARUAN", tanggal 22-  
23 Juni 1988.

SEGENAP REDAKSI MAJALAH PRO JUSTITIA MENGUCAPKAN

SELAMAT IEDUL FITRI  
1 SYAWAL 1409 H

MOHON MAAF LAHIR DAN BAHTIN